

PEDOMAN TEKNIS

PENGEMBANGAN IRIGASI PERPIPAAN DIREKTORAT IRIGASI PERTANIAN



lahan



irigasi



pembiayaan



alat & mesin pertanian



pupuk & pestisida



Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian
Kementerian Pertanian
Tahun 2019





**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 02.4/Kpts/SR.120/B/01/2019**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PENGEMBANGAN IRIGASI PERPIPAAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka upaya untuk meningkatkan ketersediaan air sebagai suplesi pada lahan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dapat dilakukan dengan memanfaatkan air permukaan melalui pengembangan irigasi perpipaan;
- b. bahwa mekanisme pelaksanaan kegiatan pengembangan irigasi perpipaan dilakukan dengan pola bantuan pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pedoman Teknis Pengembangan Irigasi Perpipaan Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Pedoman Teknis Pengembangan Irigasi Perpipaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Pedoman Teknis Pengembangan Irigasi Perpipaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2019

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,



PENDING DADIH PERMANA
NIP 196005081986031026

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Keuangan;
4. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkungan Kementerian Pertanian;
5. Kepala Dinas yang melaksanakan urusan di bidang tanaman pangan provinsi;
6. Kepala Dinas yang melaksanakan urusan di bidang tanaman pangan kabupaten/kota.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Air merupakan salah satu faktor yang cukup penting dalam budidaya pertanian. Tanpa adanya ketersediaan air yang cukup, maka tanaman yang dibudidayakan tidak akan tumbuh dan berproduksi secara optimal.

Secara alami kebutuhan air untuk tanaman dapat dipenuhi dari air hujan dan sistem irigasi. Namun, kenyataannya ketersediaan air tidak merata sepanjang waktu dan setiap tempat. Di beberapa tempat dan dalam waktu-waktu tertentu jumlah air hujan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan, serta masih banyak lokasi pertanaman yang berada diluar sistem daerah irigasi di mana distribusi airnya belum dikelola secara teratur. Kondisi ini menyebabkan intensitas tanam padi menjadi terbatas pada setiap tahunnya. Pendistribusian air irigasi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi agroklimat tanaman. Tanpa adanya dukungan ketersediaan air yang sesuai dengan kebutuhan baik dalam dimensi jumlah, mutu, ruang maupun waktunya, maka dampaknya terhadap budidaya tanaman berjalan tidak optimal. Di lain pihak pertumbuhan penduduk semakin meningkat menuntut peningkatan ketersediaan bahan pangan.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mendukung penyediaan air guna memenuhi kebutuhan air untuk pertanian, khususnya pada area diluar sistem irigasi teknis, Direktorat Irigasi Pertanian melaksanakan Pengembangan Sumber Air Permukaan melalui jenis kegiatan Irigasi Perpipaan. Sumber air permukaan dapat berasal dari sungai, mata air, danau, dan sumber air lainnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lapangan masing masing daerah.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kewenangan pengembangan irigasi tingkat usahatani/tersier tidak diatur secara khusus karena menjadi tanggung jawab masyarakat/petani pemakai air.
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 168/PMK.105/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga.

3. Peraturan Menteri Pertanian No. 43/Permentan/OT.010/8/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
4. Peraturan Menteri Pertanian No. 62/Permentan/ RC.110/12/2016 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2017.

1.3 Maksud, Tujuan dan Sasaran

1.3.1 Maksud

Kegiatan pengembangan irigasi perpipaan dimaksudkan untuk pemanfaatan sumber air permukaan sebagai suplesi air irigasi, melalui sistem gravitasi (menggunakan pipa).

1.3.2 Tujuan

Tujuan kegiatan adalah:

1. Membangun sistem irigasi perpipaan sebanyak 138 unit untuk mendukung komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
2. Meningkatkan ketersediaan air sebagai suplesi pada lahan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
3. Meningkatkan intensitas pertanaman minimal 0,5 pada lahan sawah.

1.3.3 Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah:

1. Terbangunnya sistem irigasi perpipaan sebanyak 138 unit untuk mendukung komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
2. Meningkatnya ketersediaan air sebagai suplesi pada lahan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
3. Meningkatnya intensitas pertanaman minimal 0,5 pada lahan sawah.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Pedoman Teknis Irigasi Perpipaan meliputi :

1. Pendahuluan terdiri atas latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran, pengertian;
2. Pelaksanaan terdiri atas pengorganisasian, pendanaan, pelaksanaan kegiatan;
3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terdiri atas analisis dan pengendalian resiko, indikator keberhasilan dan monitoring, evaluasi serta pelaporan.
4. Penutup


1.5 Istilah dan Pengertian

1. **Air Permukaan** adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah (sungai, danau, mata air, terjunan air);
2. **Mata air** adalah tempat pemunculan sumber air tanah yang dapat disebabkan oleh topografi, gradien hidrolik atau struktur geologi.
3. **Irigasi** adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang usaha pertanian secara umum (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan);
4. **Sumber Air** adalah tempat/wadah air alami dan atau buatan yang terdapat di permukaan tanah;
5. **Irigasi Perpipa** adalah sistem irigasi secara gravitasi yang pendistribusiannya menggunakan pipa.
6. **Debit Andalan** adalah besarnya debit yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan air dengan resiko kegagalan yang telah diperhitungkan.
7. **Pipeline** adalah Pipa yang sambung menyambung, lengkap dengan berbagai peralatan seperti valve, tangki, untuk menyalurkan air dari satu titik (tempat) ke titik (tempat) lainnya.
8. **Valve** adalah Peralatan yang digunakan untuk menghentikan atau mengatur aliran air dengan menutup atau membuka sebagian.
9. **Pipa baja** adalah pipa yang terbuat dari baja yang terdiri dari bahan campuran besi dan Carbon
10. **Pipa besi** tuang atau "*cast iron pipe*" adalah jenis pipa yang terbuat dari besi cor.
11. **Pipa primer** adalah pipa distribusi air utama pada daerah tertentu sampai ke pipa sekunder.
12. **Pipa PVC** adalah pipa dengan bahan dasar plastik yang mengandung poly vinil chlorida.
13. **Pipa tersier** adalah pipa distribusi yang langsung ke lahan yang akan diairi.
14. **Reservoir** adalah tempat penampungan air untuk sementara, sebelum didistribusikan.
15. **UPKK** adalah Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan
16. **Bangunan sadap** adalah bangunan yang berfungsi untuk menyadap/mengambil air dari sumbernya untuk didistribusikan ke dalam pipa.
17. **Bangunan/box bagi** adalah sebuah bangunan yang berfungsi membagikan air dengan menyabang.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 Pengorganisasian

Organisasi pelaksanaan kegiatan irigasi perpipaan mulai dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota. Susunan organisasi dan tanggung jawabnya sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi

A. Tingkat Pusat

Di tingkat pusat dibentuk Tim Pembina Pusat kegiatan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dilengkapi dengan uraian tugas.

Penanggung Jawab : Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Ketua : Direktur Irigasi Pertanian
Sekretaris : Disesuaikan
Anggota : Disesuaikan

Tugas dan tanggung jawab Tim Pembina ditingkat pusat:

1. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, untuk merumuskan kebijakan umum pelaksanaan Irigasi Perpipaan.
2. Menyusun Pedoman Teknis Pengembangan Irigasi Perpipaan.
3. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, bimbingan, monitoring dan evaluasi kegiatan.

B. Tingkat Provinsi

Di tingkat provinsi dibentuk Tim Pembina Provinsi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi Urusan Pertanian, dilengkapi dengan uraian tugas.

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Provinsi Urusan Pertanian
Ketua : Kabid yang membidangi PSP/ Disesuaikan/
Sekretaris : Disesuaikan
Anggota : Disesuaikan

Tugas dan tanggung jawab Tim di tingkat provinsi:

1. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
2. Menyusun petunjuk pelaksanaan sebagai penjabaran dari pedoman teknis, yang disesuaikan dengan kondisi setempat.
3. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian mulai dari persiapan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan irigasi perpipaan.

C. Tingkat Kabupaten/Kota

Di tingkat kabupaten/kota membentuk Tim Pelaksana yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota Urusan Pertanian, dilengkapi dengan uraian tugas.

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kabupaten/ Kota Urusan Pertanian
Ketua : Kepala Bidang yang membidangi PSP / Disesuaikan.
Sekretaris : Disesuaikan
Anggota : Disesuaikan

Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana di tingkat kabupaten/kota:

1. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
2. Menyusun petunjuk teknis sebagai penjabaran dari petunjuk pelaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi setempat.
3. Menetapkan tim teknis/koordinator lapangan kegiatan Pengembangan irigasi perpipaan.
4. Menetapkan calon penerima bantuan (Calon Petani dan Calon Lokasi).
5. Menyusun SID sederhana
6. Melaksanakan bimbingan kepada petugas lapangan, Poktan/Gapoktan/P3A penerima bantuan.
7. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan irigasi perpipaan di kabupaten/kota untuk disampaikan ke provinsi dengan tembusan ke pusat.

2.2 Pendanaan (Fisik dan Operasional)

A. Sumber Dana

1. Dana APBN untuk pelaksanaan kegiatan fisik dan kegiatan pendukung.
2. Dana swadaya masyarakat dimungkinkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan

B. Rincian Pembiayaan

Bantuan pemerintah untuk kegiatan pengembangan irigasi perpipaan sebesar Rp 100.000.000/unit dialokasikan untuk pelaksanaan :

1. **Kegiatan Pendukung** yang terdiri dari (1) Persiapan yaitu untuk CPCL, penyusunan SID dan Bimbingan pelaksanaan kegiatan; dan (2) monitoring, evaluasi dan pelaporan
2. **Kegiatan Konstruksi** pengembangan irigasi perpipaan, antara lain: pengadaan pipa dan perlengkapannya, pembangunan bak penampung, bangunan sadap, boks bagi dan lainnya sesuai kebutuhan.

Kegiatan Pendukung dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten/Kota Urusan Pertanian yang mendapat alokasi kegiatan, sedangkan kegiatan konstruksi dilaksanakan oleh Kelompok tani penerima manfaat.

2.3 Pelaksanaan Kegiatan

2.3.1 Ketentuan Kegiatan

A. Standar Teknis

1. Komponen irigasi perpipaan antara lain meliputi: bangunan sadap, pipa/selang hisap/buang, bak penampung, saluran distribusi ke lahan dengan pipa.
2. Saluran distribusi berupa saluran tertutup berupa pipa (PVC, besi).

B. Kriteria Lokasi dan Petani

1. Kriteria Lokasi

Kriteria Lokasi untuk kegiatan pengembangan irigasi perpipaan adalah:

- Lokasi kegiatan pengembangan irigasi perpipaan adalah lokasi pada area pengembangan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dengan letak sumber air berada lebih tinggi dari lahan yang akan diairi.
- Lokasi diprioritaskan pada lahan yang sering mengalami kekurangan air terutama pada musim kemarau.
- Lokasi dekat dengan sumber air.

2. Kriteria Penerima Bantuan

- Lembaga penerima bantuan yaitu Kelompok tani/ Gapoktan dan/ atau P3A.
- Poktan/Gapoktan dan/atau P3A memiliki pengurus aktif (ketua, sekretaris dan bendahara) dan mempunyai semangat partisipatif.
- Poktan/Gapoktan dan/atau P3A yang sudah membentuk Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK).
- Luas lahan Kelompok tani/Gapoktan/P3A penerima bantuan minimal seluas 10 ha untuk komoditas hortikultura dan peternakan serta minimal seluas 20 ha untuk komoditas tanaman pangan dan perkebunan.

C. Komoditas yang di Dukung

Komoditas yang didukung oleh kegiatan pengembangan irigasi perpipaan antara lain:

1. Komoditas tanaman pangan, meliputi : padi, jagung dan kedelai;
2. Komoditas Hortikultura, meliputi : cabe, bawang merah, jeruk, krisan, jahe, manggis dan salak;
3. Komoditas Perkebunan yaitu perkebunan rakyat, meliputi: karet, kopi, coklat, tebu, lada, vanili dan cengkeh;
4. Komoditas Peternakan, meliputi ternak ruminansia besar;

Serta komoditas prioritas lainnya yang diusulkan oleh provinsi dan kabupaten.

2.3.2 Pelaksanaan Tahapan Kegiatan

Mekanisme pelaksanaan kegiatan pengembangan irigasi perpipaan melibatkan partisipasi anggota kelompok tani/Gapoktan/P3A setempat, mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan kontruksi dan pertanggungjawaban, yang dibimbing/dibina petugas Dinas Kabupaten/Kota Urusan Pertanian dan instansi terkait. Jadwal pelaksanaan kegiatan sebagaimana terlampir.

A. Persiapan

1. Persyaratan Administrasi

- a. PPK menetapkan Tim Teknis/Koordinator Lapangan.
- b. Tim Teknis/Koordinator Lapangan mengusulkan Calon Penerima Bantuan Pemerintah dan Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) pada Calon Penerima Bantuan Pemerintah.
- c. Penyusunan Desain sederhana
- d. PPK menetapkan Calon Penerima Bantuan Pemerintah dan UPKK yang memenuhi persyaratan dan diketahui oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota Urusan Pertanian.
- e. Pembukaan rekening atas nama UPKK kelompok penerima Bantuan Pemerintah pada Bank Pemerintah.
- f. Penyusunan Perjanjian Kerjasama Bantuan Pemerintah antara PPK dengan UPKK pada lembaga penerima bantuan.
- g. PPK dan UPKK menandatangani surat perjanjian kerjasama.
- h. Penyusunan RAB/RUK
- i. Pengajuan pencairan dana bantuan pemerintah oleh penerima bantuan kepada PPK, mengacu kepada PMK No. 173/PMK.05/2016.
- j. Pencairan dana bantuan pemerintah dilakukan melalui Transfer langsung kepada rekening penerima bantuan dengan cara satu tahap (sekaligus).

2. Survei, Investigasi dan Desain Sederhana (SID)

- a. SID dimaksudkan untuk verifikasi calon petani dan calon lokasi yang sesuai dengan kriteria pengembangan irigasi perpipaan baik dari segi teknis maupun sosial.
- b. Penyusunan SID dilaksanakan secara swakelola oleh Dinas Kabupaten/Kota Urusan Pertanian baik secara swakelola murni oleh dinas atau secara swakelola penunjukan kepada instansi terkait yang kompeten
- c. Laporan hasil SID memuat :
 - Letak lokasi berdasarkan daerah administratif dan koordinat lintang dan bujur dengan menggunakan *Global Positioning System (GPS)* atau ekstrapolasi dari peta topografi yang tersedia.
 - Gambar/sketsa/peta situasi lokasi.
 - Luas layanan oncoran (*command area*) yang akan diairi.
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB).
 - Komoditas yang diusahakan.

3. Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK)

Penyusunan RUKK dilaksanakan dengan -musyawarah Poktan/Gapoktan/P3A dengan bimbingan Tim Teknis atau koordinator lapangan. RUKK disusun berdasarkan hasil SID dan sekurang-kurangnya memuat rencana : (i) Penentuan jenis kegiatan (ii) volume kegiatan, (iii) Kebutuhan bahan material, (iv) kebutuhan biaya, (v) kebutuhan tenaga kerja (vi) sumber biaya dan waktu pelaksanaan. RUKK yang telah disusun harus disetujui oleh tim teknis/koordinator lapangan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

B. Pelaksanaan Fisik/Konstruksi

Pelaksanaan konstruksi pengembangan irigasi perpipaan dilaksanakan, secara swakelola oleh P3A/Poktan secara bergotong royong. Penentuan jenis kegiatan didapatkan setelah dilaksanakan kegiatan Survey, Investigasi dan Desain, yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan dan spesifik lokasi daerah.

Dalam penentuan komponen kegiatan yang akan dipilih, harus disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi/kontur wilayah setempat.

Komponen kegiatan dalam pengembangan irigasi perpipaan, antara lain:

1. Bangunan sadap

Bangunan sadap merupakan bangunan yang berfungsi untuk menyadap/mengambil air dari sumbernya untuk didistribusikan ke dalam pipa. Dimensi bangunan sadap disesuaikan dengan kondisi area setempat.

2. Bak Penampung

Bak penampung dibangun sebagai reservoir untuk mendekatkan jarak dari sumber air ke lahan yang akan diari. Bak penampung terbuat dari bahan yang tidak mudah bocor.

3. Jaringan distribusi

Saluran distribusi dapat terbuat dari pvc ataupun besi yang berfungsi untuk membawa dan atau membagi air ke lahan yang akan diari, Box Bagi, Bak Kontrol (sesuai kebutuhan di lapangan).

Tahapan pelaksanaan irigasi perpipaan antara lain:

1. Pembersihan lokasi

2. Membuat bangunan sadap dengan dimensi yang disesuaikan dari sumber airnya.

3. Pembelian pipa dan material lainnya

- Kelompok tani/Gapoktan/P3A penerima bantuan kegiatan irigasi perpipaan, melakukan pembelian pipa dan material lainnya dengan cara belanja sendiri sesuai harga pasar setempat sesuai kebutuhan.
- Kebutuhan dan spesifikasi alat disesuaikan dengan rekomendasi teknis wilayah setempat.

4. Pemasangan pipa

Ukuran diameter pipa diurutkan besarnya dari sumber air sampai dengan bak pembagi, pipa *intake* (masuk) dari bangunan sadap harus disediakan stop kran sebagai pengaman agar tidak terjadi kelebihan air di pipa *outtake* (keluaran) yang mengakibatkan banjir. Di setiap titik rawan pipa harus ditambahkan *nozle* pembuangan tekanan udara agar tidak terjadi pecahnya pipa.

5. Dibuatkan bak/boks pembagi yang mengarahkan aliran air ke lahan pertanian melalui saluran terbuka/tertutup.

C. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah

1. Pertanggungjawaban belanja, meliputi

- a. Laporan jumlah total dana yang diterima, dana yang digunakan dan sisa dana (jika ada).
- b. Menyimpan bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan Pemerintah.
- c. Menyetorkan sisa dana bantuan Pemerintah yang tidak digunakan ke Kas negara.

2. Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan, setelah pekerjaan selesai keseluruhan yang dilengkapi foto/film pelaksanaan kegiatan.

3. Dokumentasi Kegiatan

Foto lokasi kegiatan diambil dari titik yang sama minimal pada saat pekerjaan 0%, 50% dan 100% yang dilengkapi dengan titik koordinat dan keterangan lainnya (nama kegiatan, nama Poktan/Gapoktan/P3A/GP3A, alamat, komoditas yang diusahakan dan luas areal oncoran).

D.Partisipasi Petani

Anggota Kelompok Tani/Gapoktan/P3A diwajibkan untuk berpartisipasi pada kegiatan ini sejak proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Partisipasi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pemikiran, tenaga kerja, bahan bangunan, dan pemeliharaan.

BAB III. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

3.1 Analisa dan Pengendalian Risiko

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern (SPI) Pemerintah bahwa setiap unit kerja lingkup Kementerian Pertanian perlu menyusun dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam upaya untuk mencegah segala penyimpangan dan ketidakpatuhan serta senantiasa memenuhi prinsip *good governance*.

Sistem Pengendalian Intern (SPI) irigasi perpipaan dilakukan agar kegiatan irigasi perpipaan di daerah dapat dilaksanakan secara akuntabel dan transparan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Berjalannya kegiatan pengendalian secara optimal akan mampu mengantisipasi terjadinya penyimpangan dan mengidentifikasi titik-titik kritis kegiatan hasil analisis resiko.

Pengendalian dilaksanakan pada setiap tahapan kegiatan, terutama difokuskan pada aktivitas yang beresiko tinggi yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak tercapai dengan baik, dapat dilakukan dengan membentuk satuan pelaksana pengendalian intern. Untuk itu diperlukan *check list* sebagai bahan acuan bagi petugas dalam melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang mengacu pada Pedoman Pelaksanaan SPI irigasi perpipaan. *Check list* terlampir.

Pengendalian intern lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dilakukan oleh Tim SPI tingkat pusat, provinsi sampai dengan tingkat kabupaten/kota untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan agar efektif, efisien dan akuntabel.

Adapun tim tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tim/Pelaksana Sistem Pengendalian Intern

a. Tingkat Pusat

Tim pelaksana pengendalian tingkat pusat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dilengkapi dengan uraian tugas.

Penanggung Jawab : Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Ketua : Disesuaikan

Sekretaris : Disesuaikan

Anggota : Disesuaikan

b. Tingkat Dinas Provinsi

Tim pelaksana pengendalian tingkat provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi Urusan Pertanian, dilengkapi dengan uraian tugas.

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Provinsi Urusan Pertanian
Ketua : Disesuaikan
Sekretaris : Disesuaikan
Anggota : Disesuaikan

c. Tingkat Dinas Kabupaten/Kota

Tim pelaksana pengendalian tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota Urusan Pertanian, dilengkapi dengan uraian tugas.

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kabupaten/Kota
Urusan Pertanian

Ketua : Disesuaikan
Sekretaris : Disesuaikan
Anggota : Disesuaikan

2. Periode Pengendalian

Pelaksanaan Pengendalian mengikuti jadwal sebagai berikut :

Triwulan I : paling lambat akhir bulan Maret 2019
Triwulan II : paling lambat akhir bulan Juni 2019
Triwulan III : paling lambat akhir bulan September 2019
Triwulan IV : paling lambat pertengahan bulan Desember 2019

3. Mekanisme Pengendalian

Pelaksanaan pengendalian dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Adapun mekanisme pengendalian adalah sebagai berikut :

a. Tingkat Pusat

- a.1) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan unit kerja Eselon II di Pusat.
- a.2) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan tingkat Provinsi.
- a.3) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan tingkat Kabupaten/Kota.

b. Tingkat Provinsi

Mengendalikan pelaksanaan kegiatan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

c. Tingkat Kabupaten/Kota

Mengendalikan pelaksanaan kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota dan Poktan/ Gapoktan /P3A.

4. Pelaporan

Pelaksanaan pelaporan pengendalian dilakukan secara berjenjang dari kabupaten/kota sampai ke pusat. Untuk pelaporan pengendalian dari provinsi ke pusat supaya melampirkan laporan dari kabupaten/kota.

Pelaporan mengikuti jadwal sebagai berikut:

- Triwulan I : Disampaikan minggu I bulan April 2019
Triwulan II : Disampaikan minggu I bulan Juli 2019
Triwulan III : Disampaikan minggu I bulan Oktober 2019
Triwulan IV : Disampaikan minggu IV bulan Desember 2019

5. Indikator Keberhasilan

Output dari kegiatan ini adalah jumlah bangunan pengembangan irigasi perpipaan sebanyak 138 unit.

3.2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara periodik dan berjenjang mulai dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya.

A. Monitoring dan Evaluasi

1. Kewenangan dan Tanggung Jawab di Tingkat Pusat

- a. Menyusun Pedoman Teknis Pengembangan Irigasi Perpipaan.
- b. Melaksanakan bimbingan, monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan irigasi perpipaan.
- c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

2. Kewenangan dan Tanggung Jawab di Tingkat Provinsi

- a. Menyusun petunjuk pelaksanaan sebagai penjabaran dari Pedoman Teknis yang disesuaikan dengan kondisi setempat.
- d. Melaksanakan bimbingan, monitoring dan evaluasi pengembangan irigasi perpipaan.
- e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
- f. Menyusun laporan rekapitulasi pelaksanaan kegiatan Pengembangan Irigasi Perpipaan dari kabupaten/kota untuk disampaikan ke pusat.

3. Kewenangan dan Tanggung Jawab di Tingkat Kabupaten/kota.

- a. Menyusun petunjuk teknis sebagai penjabaran dari petunjuk pelaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi setempat.
- b. Melaksanakan bimbingan kepada petugas lapangan dan Poktan/Gapoktan/ P3A, pelaksana kegiatan pengembangan irigasi perpipaan.
- c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

- d. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan irigasi perpipaan dilengkapi foto/film pelaksanaan kegiatan tersebut di kabupaten/kota untuk disampaikan ke provinsi dengan tembusan dan ke pusat.

B. Pelaporan

1. Laporan kegiatan irigasi perpipaan dilakukan sejak mulai dilaksanakan persiapan sampai dengan selesainya kegiatan. Adapun Format laporan

pelaksanaan kegiatan menggunakan format pelaporan secara on-line (MPO).

2. Alur pelaporan

- a. Dinas Urusan Pertanian Kabupaten/Kota menginput laporan sesuai Format sistem pelaporan online (MPO) dan mengirimkan ke Dinas Provinsi Urusan Pertanian dengan tembusan ke

Direktorat Irigasi Pertanian

d/a. Jl. Taman Margasatwa No. 3 Ragunan,
Jakarta Selatan,

atau melalui Fax : 021 7823975

E-mail : subditpsa@gmail.com

- b. Dinas Provinsi menginput laporan sesuai format pelaporan online (MPO) dan mengirimkan ke

Direktorat Irigasi Pertanian

d/a. Jl. Taman Margasatwa No. 3 Ragunan,
Jakarta Selatan,

atau melalui Fax : 021 7823975

E-mail : subditpsa@gmail.com

3. Frekuensi pelaporan

Laporan kegiatan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Laporan perkembangan pelaksanaan bulanan berupa laporan pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan harus disusun dan diinput dalam sistem pelaporan online (MPO) serta dikirim ke Provinsi dan Pusat selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya.
- b. Laporan akhir tahun merupakan laporan seluruh pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan yang dilengkapi dengan foto dokumentasi pada kondisi 0%, 50% dan 100% dikirimkan selambat-lambatnya satu bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Kegiatan pengembangan irigasi perpipaan merupakan alternatif penyediaan air sebagai suplesi air irigasi untuk pertanian khususnya di areal di luar sistem irigasi teknis, dengan memanfaatkan sumber air yang berasal dari sungai, mata air, danau, embung dan sumber air lainnya. Hal ini mengingat ketersediaan air belum merata sepanjang waktu dan tempat.

Keberhasilan kegiatan pengembangan irigasi perpipaan tergantung peran serta seluruh pemangku kepentingan dari pusat, propinsi, kabupaten/kota dan pelaksana di tingkat lapangan. Dalam pelaksanaan kegiatan tetap mengacu pada pedoman yang ada sehingga kegiatan dapat menghasilkan output yang berkelanjutan dan dapat dimanfaatkan petani guna meningkatkan usaha taninya serta sekaligus mendukung peningkatan produksi pertanian.

**Jadwal Tentative Pelaksanaan
Kegiatan Tugas Pembantuan**

No	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Penerbitan SK Pengelola Anggaran	Januari 2019
2	SK PENETAPAN CP/CL	Januari-Februari 2019
3	Transfer Anggaran dan Penerbitan SP2D	Januari-April 2019
4	Pelaksanaan Kegiatan Fisik	Februari-September 2019